ABDIRA Volume 6 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 1474-1485
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Research & Learning in Faculty of Education
ISSN: 2798-0847 (Printed); 2798-4591 (Online)

Sosialisasi Kesadaran Hukum dan Ketahanan Psikologis Masyarakat dalam Menghadapi Era *Artificial Intelligence*

Rafiqi[1], Marsella[2], Arif Fachrian[3]

Program Studi Hukum[1,2], Program Studi Psikologi[3]
Universitas Medan Area
e-mail: rafiqi@staff.uma.acid

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, penyalahgunaan teknologi, dan kecemasan terhadap perubahan sosial. Artikel ini bertujuan menganalisis pentingnya membangun kesadaran hukum dan ketahanan psikologis masyarakat dalam menghadapi perkembangan AI melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, literasi AI, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman masyarakat. Pembahasan berfokus pada hubungan antara pemahaman hukum, literasi digital, tanggung jawab penggunaan teknologi, dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan pemahaman mengenai risiko AI, serta mengembangkan ketahanan psikologis masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada martabat manusia.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Ketahanan Psikologis, Artificial Intelligence.*

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) offers opportunities to improve efficiency and access to information. However, it also presents challenges, including the spread of misinformation, privacy violations, technological misuse, and anxiety about social change. This article aims to analyze the importance of building legal awareness and psychological resilience in society in response to AI development through a Community Service Program in Purwodadi Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, North Sumatra, Indonesia. The program employs an educational and participatory approach through legal counseling, AI literacy activities, interactive discussions, and evaluations of community understanding. The discussion focuses on the relationship between legal knowledge, digital literacy, responsible technology use, and the ability to adapt to change. This initiative seeks to strengthen legal awareness, improve understanding of AI-related risks, and foster psychological resilience so that community members can use technology critically, safely, responsibly, and in ways that uphold human dignity.

Kata Kunci: *Legal Awareness, Psychological Resilience, Artificial Intelligence.*

PENDAHULUAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, penyalahgunaan teknologi, dan kecemasan terhadap perubahan sosial. Di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diarahkan untuk mengatasi potensi permasalahan berupa keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai AI, kesulitan memverifikasi informasi digital, kurangnya kesadaran terhadap perlindungan data pribadi, serta kekhawatiran dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Berbagai kajian menunjukkan perlunya pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan penggunaan data pribadi, dan batasan pemanfaatanteknologi digital oleh lembaga publik maupun swasta (Waisapi, 2022) Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kesadaran hukum dan ketahanan psikologis masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif berupa penyuluhan hukum, edukasi literasi AI, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta. Materi kegiatan mencakup penggunaan AI secara bertanggung jawab, hak dan kewajiban hukum, verifikasi informasi digital, serta strategi adaptasi terhadap perubahan teknologi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan AI secara kritis, aman, dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kesejahteraan psikologis dan menghormati martabat manusia. Penggunaan AI diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas proses belajar, sekaligus membuka peluang baru dalam pengembangan kreativitas (Yasmine et al, 2024)

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan AI adalah kemampuan masyarakat untuk memahami batasan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Informasi yang dihasilkan oleh sistem AI tidak selalu akurat, objektif, atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Teknologi generatif juga dapat dimanfaatkan untuk membuat informasi palsu, manipulasi gambar dan suara, serta konten yang berpotensi merugikan reputasi seseorang. Selain itu, penggunaan data pribadi tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan persoalan mengenai privasi dan perlindungan hak individu. OECD menekankan bahwa tata kelola AI perlu memperhatikan risiko terhadap privasi, keamanan, keadilan, hak kekayaan intelektual, dan integritas informasi (OECD, 2024). Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi salah satu dasar hukum penting dalam perlindungan data individu. Jaya dan Goh (2021) membahas kedudukan AI sebagai subjek hukum secara umum tetapi belum menguraikan implikasinya terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana secara khusus. Kossay dan Idris (2025) mengkaji tanggung jawab platform digital atas penyalahgunaan AI dalam transaksi

elektronik yang masih berfokus pada aspekperdata tanpa membahas dimensi pidana secara mendalam. Novrianto (2025) dan Junaidi (2026) lebih menitikberatkan kajian pada hak kekayaan intelektual sehingga belum menghubungkannya dengan perkembangan hukum pidana Indonesia. Sementara itu, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, relevan untuk menilai perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa masyarakat Desa Purwodadi memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam penggunaan AI.

Kesadaran hukum menjadi penting karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pemilik hak yang harus dilindungi dan sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tertentu. Masyarakat perlu mengetahui bahwa penggunaan AI untuk menyusun dokumen, menghasilkan gambar, membuat konten, atau menyebarkan informasi tetap harus memperhatikan hak orang lain, perlindungan data pribadi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, literasi AI perlu disertai pemahaman hukum agar pemanfaatan teknologi tidak sekadar berorientasi pada kemudahan, tetapi juga pada tanggung jawab.

Penelitian Schäfer et al. (2024), yang merupakan tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 101 penelitian dengan total 20.010 peserta, menunjukkan bahwa intervensi digital untuk meningkatkan ketahanan psikologis memiliki manfaat rata-rata yang relatif kecil tetapi positif pada sejumlah indikator kesehatan mental dan faktor ketahanan. Temuan tersebut tidak secara khusus membuktikan dampak AI terhadap kesehatan psikologis, tetapi memberikan landasan ilmiah bahwa pengembangan ketahanan dapat dilakukan melalui intervensi yang dirancang secara tepat. UNESCO (2022) juga menempatkan martabat manusia, hak asasi manusia, transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia sebagai unsur penting dalam etika AI. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak seharusnya dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, memahami risiko penggunaan AI, serta mempertahankan kendali atas keputusan yang menyangkut kehidupan dan haknya sendiri. Akan tetapi, kemajuan teknologi AI juga dapat menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak atas privasi, citra diri, dan otentisitas visual. (Reza & Kristanto, 2024) Berdasarkan uraian tersebut, membangun kesadaran hukum dan ketahanan psikologis masyarakat merupakan dua kebutuhan yang saling melengkapi. Kesadaran hukum membantu masyarakat mengenali hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan ketika terjadi penyalahgunaan teknologi. Ketahanan psikologis membantu masyarakat mengelola perubahan, tekanan, dan ketidakpastian yang menyertai perkembangan AI. Namun demikian, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan AI, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam aspek ini. (Maharani et al., 2025) Artikel ini

menawarkan pendekatan integratif yang menempatkan edukasi hukum, literasi AI, dan penguatan ketahanan psikologis sebagai unsur penting dalam membangun masyarakat yang adaptif, kritis, dan bertanggung jawab.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan bentuk sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan berupa identifikasi permasalahan dan koordinasi dengan perangkat nagori, tahap pelaksanaan berupa penyuluhan hukum yang disampaikan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, serta tahap evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. Sasaran kegiatan adalah generasi muda, tokoh masyarakat, dan perangkat desayang terlibat secara aktif dalam proses kegiatan. sehingga dapat diketahui efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat.

Desain penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan sosialisasi hukum serta dampaknya terhadap peningkatan pemahaman generasi muda mengenai risiko dan bahaya AI. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam terkait kondisi sosial masyarakat, tingkat kesadaran hukum, serta respons peserta selama kegiatan berlangsung. Fokus utama desain penelitian ini adalah pada proses pelaksanaan kegiatan dan perubahan pemahaman peserta sebagai hasil dari intervensi berupa sosialisasi hukum. Subjek dalam kegiatan ini adalah generasi muda di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat nagori sebagai pendukung kegiatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan sosialisasi, interaksi dalam diskusi, serta tanya jawab antara pemateri dan peserta. Selain itu, dokumentasi kegiatan juga digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil pengamatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi tingkat partisipasi, pemahaman, serta perubahan sikap peserta terhadap isu AI.

Desain penelitian ini juga menekankan pada evaluasi hasil kegiatan sebagai bagian penting dalam menilai efektivitas sosialisasi hukum yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berdasarkan indikator kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang disampaikan serta keterlibatan aktif dalam diskusi. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai keberhasilan kegiatan serta sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif di masa mendatang

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara kualitatif dengan mengutamakan pendekatan partisipatif selama proses sosialisasi hukum berlangsung. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu dengan mengamati keterlibatan peserta, tingkat perhatian, serta respons mereka terhadap materi yang disampaikan. Melalui observasi ini, tim pelaksana dapat memperoleh gambaran nyata mengenai tingkat pemahaman awal dan perubahan sikap peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Purwodadi dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*.

Kesadaran hukum merupakan unsur penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab, termasuk masyarakat di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menghadapi perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), kesadaran hukum masyarakat Desa Purwodadi tidak cukup hanya dimaknai sebagai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak, kewajiban, risiko, dan konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi. Oleh karena itu, melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), masyarakat Desa Purwodadi perlu diberikan edukasi mengenai penggunaan AI secara bijak, perlindungan data pribadi, pencegahan penyebaran informasi palsu, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum diharapkan mampu membedakan penggunaan AI yang bermanfaat dari penggunaan yang berpotensi melanggar hak orang lain, sehingga tercipta lingkungan digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Dalam keadaan demikian, kesadaran hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku. Pengguna harus memahami bahwa penggunaan teknologi tidak menghapus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh, seseorang yang menggunakan AI untuk membuat konten yang merugikan orang lain tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum yang relevan. Prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab harus menjadi pegangan utama dalam setiap penerapan AI (Tertibi, 2025) Penentuan pertanggungjawaban harus dilakukan berdasarkan fakta, unsur perbuatan, ketentuan yang berlaku, dan peran masing-masing pihak, bukan semata-mata karena suatu konten dibuat dengan bantuan AI.

Dari perspektif hukum Indonesia, terdapat beberapa dasar pengaturan yang relevan. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini penting ketika penggunaan AI melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, atau pemanfaatan data pribadi. Masyarakat perlu memahami risiko memasukkan identitas, dokumen pribadi, informasi keuangan, atau data pihak lain ke dalam layanan AI tanpa memeriksa tujuan penggunaan dan ketentuan pemrosesan datanya. Kedua, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kerangka hukum tersebut relevan untuk menilai berbagai perbuatan dalam ruang elektronik.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjadi bagian dari kerangka pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia. Relevansinya perlu dilihat berdasarkan jenis sistem, pihak yang terlibat, dan kewajiban yang berlaku terhadap penyelenggara. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dalam era AI tidak hanya membutuhkan pembentukan regulasi, tetapi juga pemahaman yang memadai mengenai penerapannya. UNESCO (2022) menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia dalam pengembangan serta penggunaan AI. Sementara itu, OECD (2024) menyoroti perlunya tata kelola yang mampu merespons risiko AI, termasuk persoalan keamanan, privasi, dan integritas informasi.



Gambar 1. Tim PKM dan aparatu Desa Purwodadi



Gambar 2. Tim PKM dan Masyarakat Desa Purwodadi

Kesadaran hukum yang baik diharapkan mendorong perubahan dari kepatuhan yang bersifat formal menuju perilaku yang didasarkan pada pemahaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menghindari pelanggaran karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena menyadari pentingnya menghormati hak, privasi, dan kepentingan orang lain.

Ketahanan Psikologis Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Teknologi AI

Ketahanan psikologis (*psychological resilience*) dapat dipahami sebagai proses dan kapasitas untuk beradaptasi, mempertahankan atau memulihkan fungsi psikologis ketika menghadapi tekanan, kesulitan, maupun perubahan. Ketahanan psikologis tidak berarti seseorang selalu merasa tenang atau tidak mengalami kecemasan. Sebaliknya, ketahanan mencakup kemampuan mengenali tekanan, mencari dukungan, menyesuaikan strategi, dan melanjutkan aktivitas secara adaptif.

Dalam era AI, masyarakat menghadapi perubahan yang dapat memengaruhi kehidupan profesional, pendidikan, hubungan sosial, dan persepsi terhadap kemampuan diri. Sebagian pekerja mungkin khawatir keterampilannya tidak lagi dibutuhkan, mahasiswa dapat merasa tertekan oleh tuntutan penguasaan teknologi, sedangkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital mungkin merasa tertinggal. Kondisi tersebut tidak selalu menimbulkan gangguan psikologis, tetapi dapat menjadi sumber ketidakpastian yang memerlukan respons edukatif dan sosial.

Ketahanan psikologis membantu masyarakat Desa Purwodadi memahami bahwa perubahan teknologi merupakan kondisi yang perlu dihadapi secara bertahap. Individu dapat mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat, menerima umpan balik, membangun keterampilan baru, serta menggunakan AI sebagai alat bantu tanpa menyerahkan seluruh proses berpikir dan pengambilan keputusan kepada teknologi.

Penelitian Schäfer et al. (2024) memberikan dukungan ilmiah bagi pentingnya pengembangan ketahanan psikologis. Meta-analisis mereka menemukan efek rata-rata yang kecil tetapi menguntungkan dari intervensi digital terhadap tekanan psikologis, kesehatan mental positif, dan faktor ketahanan. Namun, temuan tersebut berasal dari penelitian intervensi digital secara umum dan tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa penggunaan AI itu sendiri meningkatkan ketahanan psikologis.

Dalam praktiknya, ketahanan psikologis menghadapi AI dapat diperkuat melalui beberapa langkah. Pertama, membangun kemampuan adaptasi. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk mempelajari teknologi baru sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Proses belajar sebaiknya berlangsung secara bertahap, tidak hanya menekankan kecepatan menguasai aplikasi.

Kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Pengguna perlu memahami bahwa hasil AI dapat mengandung kekeliruan, bias, atau informasi yang tidak lengkap. Kebiasaan memeriksa informasi dari sumber lain membantu mengurangi ketergantungan berlebihan dan meningkatkan rasa kendali dalam mengambil keputusan.

Ketiga, mengelola kecemasan dan ketidakpastian. Informasi mengenai perubahan pekerjaan dan kemampuan teknologi perlu dihadapi melalui penilaian yang realistis. Dukungan keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan tempat kerja dapat membantu individu beradaptasi. Apabila tekanan psikologis mengganggu fungsi sehari-hari, bantuan profesional dapat dipertimbangkan.

Keempat, menjaga hubungan sosial dan otonomi manusia. Teknologi seharusnya mendukung, bukan menggantikan seluruh proses interaksi dan pertimbangan manusia. Diskusi, kolaborasi, empati, dan hubungan sosial tetap penting dalam membangun ketahanan individu maupun komunitas.

Ketahanan psikologis masyarakat Desa Purwodadi merupakan pelengkap penting bagi literasi AI. Pengetahuan teknis membantu seseorang menggunakan teknologi, sedangkan ketahanan psikologis mendukung kemampuan untuk menghadapi perubahan dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antara Kesadaran Hukum dan Ketahanan Psikologis

Kesadaran hukum dan ketahanan psikologis merupakan dua dimensi yang berbeda, tetapi dapat saling memperkuat. Kesadaran hukum memberikan pedoman normatif mengenai tindakan yang diperbolehkan, hak yang dilindungi, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ketahanan psikologis mendukung kemampuan individu menghadapi tekanan, mengevaluasi pilihan, dan mengambil keputusan secara adaptif.

Keduanya dibutuhkan karena persoalan penggunaan AI tidak selalu berhenti pada pelanggaran hukum. Sebagai contoh, seseorang yang menjadi korban manipulasi gambar atau penyebaran informasi palsu mungkin membutuhkan pemulihan reputasi dan perlindungan hukum sekaligus dukungan psikologis. Demikian pula, seseorang yang menghadapi perubahan pekerjaan akibat otomatisasi membutuhkan informasi mengenai hak dan pilihan yang tersedia, serta dukungan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Kerangka ini sejalan dengan orientasi UNESCO (2022) yang menempatkan martabat manusia, hak asasi, dan pengawasan manusia sebagai pertimbangan penting dalam etika AI. Prinsip OECD (2024) juga menunjukkan bahwa tata kelola AI perlu memperhatikan risiko dan dampaknya terhadap manusia, bukan hanya mengejar inovasi teknologi.

Namun, hubungan tersebut tidak boleh dipahami sebagai hubungan sebab-akibat yang telah terbukti secara empiris. Artikel ini mengajukan hubungan konseptual yang perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Efektivitas pendekatan integratif dapat berbeda menurut usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, akses teknologi, dan pengalaman masing-masing kelompok masyarakat.

Model Integratif Penguatan Masyarakat dalam Menghadapi Era AI

Berdasarkan analisis hukum dan literatur, artikel ini mengusulkan model integratif yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu literasi hukum, literasi AI, ketahanan psikologis, dan dukungan kelembagaan.

1. Literasi hukum dengan cara Memahami hak, kewajiban, perlindungan data pribadi, tanggung jawab, dan mekanisme pengaduan.
2. Literasi AI melalui Memahami kemampuan dan keterbatasan AI, memeriksa informasi, dan menggunakan teknologi secara etis.
3. Ketahanan psikologis dengan cara Mengelola tekanan, mengembangkan adaptasi, mempertahankan otonomi, dan mencari dukungan yang sesuai.
4. Dukungan kelembagaan, Model tersebut merupakan usulan konseptual artikel ini, bukan model baku yang telah tervalidasi. Implementasinya dapat dilakukan melalui program edukasi yang menyesuaikan karakteristik masyarakat.

Table 1. Model Integratif Penguatan Masyarakat dalam Menghadapi Era AI

Komponen	Bentuk implementasi	Indikator yang dapat dievaluasi
Literasi hukum	Penyuluhan hak digital dan perlindungan data	Kemampuan mengenali hak dan jalur pengaduan
Literasi AI	Pelatihan verifikasi informasi dan penggunaan AI yang aman	Kemampuan memeriksa keluaran AI dan mengidentifikasi risiko
Ketahanan psikologis	Pelatihan adaptasi, pengelolaan tekanan, dan dukungan sosial	Kemampuan menghadapi perubahan dan mencari bantuan
Dukungan kelembagaan	Panduan penggunaan AI, layanan konsultasi, dan evaluasi program	Ketersediaan panduan, akses layanan, serta hasil evaluasi

Implementasi model ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, komunitas, pelaku usaha, dan penyedia teknologi. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan menyediakan informasi mengenai hak masyarakat. pemahaman perlindungan data pribadi, serta kemampuan menghadapi perubahan. Apabila ketahanan psikologis menjadi salah satu indikator, pengukuran harus menggunakan instrumen yang sesuai dan tidak digunakan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental tanpa kompetensi yang diperlukan.

Implikasi Hukum dan Kebijakan bagi Masyarakat Desa Purwodadi

Model integratif tersebut memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan kebijakan di Indonesia. Pertama, pendidikan hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Materi penyuluhan tidak cukup membahas aturan secara abstrak, tetapi perlu menjelaskan penerapan hukum dalam persoalan sehari-hari, misalnya penggunaan data pribadi dalam aplikasi AI, pembuatan konten manipulatif, dan verifikasi informasi digital.

Kedua, penguatan literasi AI perlu dilakukan bersama dengan pengembangan etika digital. UNESCO (2022) menegaskan pentingnya

perlindungan martabat manusia dan pengawasan manusia. Ketiga, perlindungan masyarakat perlu memperhatikan pemulihan ketika kerugian telah terjadi. Korban penyalahgunaan AI dapat membutuhkan bantuan untuk mendokumentasikan kejadian, mencari informasi mengenai mekanisme pengaduan, dan memperoleh dukungan sosial atau psikologis.

Keempat, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pusat pendidikan hukum dan literasi AI melalui kuliah umum, penyuluhan hukum, pelatihan verifikasi informasi, dan pendampingan masyarakat. Program tersebut dapat dikembangkan secara multidisipliner dengan melibatkan bidang hukum, psikologi, pendidikan, komunikasi, dan teknologi informasi. Kelima, evaluasi kebijakan harus didasarkan pada bukti. Program edukasi perlu dinilai untuk mengetahui apakah pemahaman masyarakat benar-benar meningkat dan apakah peserta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Penelitian lanjutan dapat menggunakan survei, wawancara, atau eksperimen pendidikan untuk menguji hubungan antara literasi hukum, literasi AI, dan ketahanan psikologis pada kelompok masyarakat yang berbeda.

Penguatan masyarakat Desa Purwodadi dalam era AI bukan hanya persoalan penguasaan teknologi. Persoalan ini juga berkaitan dengan perlindungan hak, kemampuan beradaptasi, pemerataan akses pengetahuan, dan tersedianya dukungan ketika teknologi menimbulkan risiko atau kerugian.

SIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum, etika, sosial, dan psikologis. Dalam konteks masyarakat Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, perkembangan teknologi ini menjadi alasan penting untuk memperkuat kesadaran hukum agar masyarakat mampu memahami hak, kewajiban, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Keberadaan peraturan perundang-undangan perlu disertai edukasi yang mudah dipahami agar perlindungan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketahanan psikologis juga berperan penting dalam membantu masyarakat Desa Purwodadi menghadapi ketidakpastian, perubahan keterampilan, dan tekanan akibat perkembangan teknologi. Ketahanan tersebut dapat diperkuat melalui kemampuan beradaptasi, pemikiran kritis, dukungan sosial, dan pembelajaran berkelanjutan. Namun, ketahanan psikologis tidak dapat menggantikan kewajiban negara dan penyelenggara teknologi untuk melindungi masyarakat dari risiko AI.

Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Purwodadi, artikel ini mengusulkan model integratif yang menggabungkan literasi hukum, literasi AI, ketahanan psikologis, dan dukungan kelembagaan. Model tersebut diharapkan menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga sadar hukum,

tangguh menghadapi perubahan, dan mampu mempertahankan martabat serta otonomi manusia. Efektivitas model ini masih perlu diuji melalui evaluasi kegiatan dan penelitian empiris untuk mengetahui sejauh mana edukasi yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan AI.

DAFTAR PUSTAKA

Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. SUPREMASI HUKUM, 17(02), 01–11. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287

Junaidi, J. (2026). Transformation of Literary Culture in the Digital Era Through the Use of Artificial Intelligence as a Form of Copyright Protection. 177–204. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1057-2.ch008

Kossay, M., & Idris, M. F. (2025). Tanggung jawab hukum platform digitalatas penyalahgunaan ai dalam transaksi elektronik. MAGISTRA Law Review, 6(01), 44–53. https://doi.org/10.56444/malrev.v6i01.5879

Maharani, E. G., Aditiya, A., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Fenomena fear of missing out (FOMO) dan konsumsi digital di kalanganGen Z: Studi netnografi pada komunitas konsumen trend di TikTok. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 8(9), 71–80.

Novrianto, M. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Cyber Crime Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 7(2), 150–170. https://doi.org/10.32502/khk.v7i2.10615

OECD. (2024). OECD AI Principles. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Reza, Y. A., & Kristanto, H. (2024). Perkembangan Teknologi Ai Dalam Desain Grafis: Sebuah Tinjauan Literatur. Communication & Design Journal, 1(1), 31–39. https://ojs.sains.ac.id/index.php/commdes/article/view/9

Schäfer, S. K., von Boros, L., Schaubruch, L. M., Kunzler, A. M., Lindner, S., Koehler, F., Werner, T., Zappalà, F., Helmreich, I., Wessa, M., Lieb, K., & Tüscher, O. (2024). Digital interventions to promote psychological resilience: A systematic review and meta-analysis. npj Digital Medicine, 7, Article 30. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01017-8

Tertibi, Y. (2025). The urgency of artificial intelligence regulation in Indonesia's criminal justice. 5, 30–36.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.UNESCO. (2022). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

UNESCO. (2024). AI Competency Framework for Students. United Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization.

Waisapi, J. Y. (2022). Code of ethics and professional ethics. 1(3), 275–284

Yasmine, Y.S., & Hikmawan, R. (2025). ChatGPT sebagai alat bantu dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa: Analisis keterlibatan dan kreativitas. Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika, 9(1), 99–108. https://doi.org/10.29408/edumatic.v9i1.29496